



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 395 /B.V/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2014 DAN TIM PELAKSANAAN
WORKSHOP PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2012 DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 terhadap Penyusunan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2011 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan evaluasi pencapaian kinerja Instansi Pemerintah secara berkala melalui Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2010-2014 dan pelaksanaan Workshop Penyusunan LAKIP 2012 dan RKT 2013 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Penyusun Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2010-2014 dan Tim Pelaksanaan Workshop Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2014 DAN TIM PELAKSANAAN WORKSHOP PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan membentuk Tim Pelaksanaan Workshop Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tim Penyusun Revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkaji dan menganalisa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direvisi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 dengan cara menselaraskannya dengan Indikator Kinerja dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2010-2014;
- b. menghimpun dan mengolah data sebagaimana telah dilakukan pada huruf a diatas menjadi dokumen untuk diformalkan dalam Keputusan Gubernur Lampung; dan
- c. melaporkan dokumen hasil revisi dimaksud huruf b kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, DPRD Provinsi Lampung dan Instansi terkait.

2. Tim Pelaksanaan Workshop Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan persiapan dengan pembentukan panitia pelaksanaan workshop penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan terlebih dahulu mengkoordinasikan kesediaan para Narasumber, pemberitahuan kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung maupun diluar Pemerintah Provinsi Lampung dan membuat jadwal serta tempat penyelenggaraan sesuai waktu yang telah ditentukan;
- b. menyelenggarakan pelaksanaan workshop penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sebaik-baiknya; dan
- c. melakukan koordinasi pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pasca workshop dalam pengolahan data dan penyusunan LAKIP dan RKT SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2011 dan RKT 2012 serta Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Tahun 2011 Provinsi Lampung dengan kode Rekening 1.20.03.06.19.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 12 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

tttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 395 /B.V/HK/2012

TANGGAL : 24 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2014**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 2 (dua) bulan (terhitung mulai bulan Agustus s.d bulan September 2012) yang dibebankan kepada APBD TA 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2011 dan RKT Provinsi Lampung Tahun 2012 serta Evaluasi LAKIP 2011 dengan Kode Rekening 1.20.03.06.19
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	275.000,-	
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kabag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
5.	Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kasubbag Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag Pelayanan Informasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubbag Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kasubbag Moneva Perangkat Daerah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Sarmo (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

14.	Rosidi, S.IP (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Okki Sulistiawan (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNGNOMOR : G/ *315* - /B.V/HK/ 2012TANGGAL : *24 - 4 -* 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA WORKSHOP PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2012 DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium 1 (satu) kali yang dibebankan kepada APBD TA 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2011 dan RKT Provinsi Lampung Tahun 2012 serta Evaluasi LAKIP 2011 dengan Kode Rekening 1.20.03.06.19
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	275.000,-	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	275.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kabag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
6.	Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kasubbag Pelayanan Informasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag Produksi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kasubbag Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

13.	Yulismawati, S.Sos (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Sarmo (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Nasution (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Rosidi, S.IP (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
17.	Okki Sulistiawan (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.